



PUTUSAN

Nomor 0095/Pdt.G/2018/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Harta Bersama** antara :

**Musa bin H. Palettei**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pallangga Raya, RT. 002 RW. 004 No. 149, Desa Je'ne Tallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh **H. Fahrudin, S.H., M.H.** Advokat, beralamat di Jalan Sungai Saddang, Nomor 19 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor: 122/SK/IX/2017/PA.Sgm. Tanggal 17 Oktober 2017, selanjutnya disebut **Tergugat/ Pemanding**.

Melawan

**Yusni binti Godang**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Sulaiman Nomor 7 A, RT 011, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Andi Mattalatta, S.H.** dkk., Advokat, beralamat di Perumahan Griya Asri Sakinah, Blok B No. 7, Jl. Datuk Ripaggentungan, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 105/SK/IX/2017/

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 95/Pdt.G/2018/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA Sgm. Tanggal 6 September 2017, selanjutnya disebut  
**Penggugat / Terbanding;**

Dan

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.** Kantor Cabang Sungguminasa berkedudukan di Jalan Andi Mallombassarang, Nomor 101 Sungguminasa, Kelurahan Bonto Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh **Sitti Arah, dkk.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2909-KC-XIII / ADK / 12/2016, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa register Nomor 154/SK/XII/ 2017/PA Sgm. Tanggal 6 Desember 2017 selanjutnya disebut, **Turut Tergugat / Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, tanggal 04 April 2018 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 H., Nomor 681/Pdt.G/2017/PA.Sgm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 954 M2 yang terletak di Jalan Sultan Sulaeman, RT 11, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : tanah milik H. Sugiyanto dan Alif Fernandes;
  - Sebelah Selatan : tanah milik Nor Ainah;

Hal 2 dari 7 hal. Put. No. 95/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah milik Nanang;
- Sebelah Barat : tanah milik H. Yunus.

merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Penggugat berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan Tergugat berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sisanya dari harta bersama tersebut.

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada amar angka 2 tersebut. Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat.
4. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai tanah beserta bangunan rumah permanen No. 149 yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 00472/Pallangga atas nama H. Musa Dg. Bimbo dan Sertifikat Hak Milik No. 0331/Je'netallasa atas nama H. Musa Dg. Bimbo yang terletak di Jalan Poros Pallangga, Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan pembagiannya tidak dapat diterima.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.406.000,00 (satu juta empat ratus enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 28 Juni 2018.

Bahwa menurut surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 681/Pdt.G/2017/PA.Sgm., tanggal 26 Juni 2018 Tergugat/Pembanding belum mengajukan memori banding;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk membaca

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 95/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa berkas perkara banding sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 11 Juli 2018 (untuk Pembanding), tanggal 10 Juli 2018 (untuk Terbanding dan tanggal 3 Juli 2018 untuk Turut Terbanding);

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 26 Juli 2018, Pembanding dan Terbanding sampai batas akhir pada tanggal 25 Juli 2018, Turut Terbanding sampai batas akhir tanggal 18 Juli tidak datang ke Pengadilan Agama Sungguminasa guna melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding tersebut;

Bahwa, terhadap berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut telah di register di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan register pada tanggal 1 Agustus 2018 dengan Nomor 0095/Pdt.G/2018/PTA.Mks., dan telah diberitahukan kepada para pihak melalui Pengadilan Agama Sungguminasa dengan surat Nomor W20-A/1381/HK.05/III/2018, tanggal 01 Agustus 2018;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah Tergugat dalam pemeriksaan *judex factie* tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai *judex factie* tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dahulu sebagai Tergugat, dan Terbanding dahulu sebagai Penggugat serta akan memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Hal 4 dari 7 hal. Put. No. 95/Pdt.G/2018/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 04 April 2018, ternyata pada saat putusan diucapkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 Mei 2018 dengan demikian tenggang waktu banding adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Mei 2018, yakni 12 hari setelah putusan diberitahukan kepada Tergugat, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 26 Juli 2018 dan sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Hakim Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 681/Pdt.G/2017/PA.Sgm., tanggal 4 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 H., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan hukum, dasar hukum yang menjadi rujukan dan cara menarik kesimpulan hukum serta menerapkan hukum terhadap perkara ini

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 95/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar, sehingga patut diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 681/Pdt.G/2018/PA.Sgm., tanggal 04 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 H. dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : 681/Pdt.G/ 2017/ PA.Sgm., tanggal 04 April 2018 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1438 H;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Zein Ahsan M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Usman S., S.H., M.H. dan Dr. H. Zulkarnain, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 2 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati, HF.M.H.,

Hal 6 dari 7 hal. Put. No. 95/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Usman S., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Zein Ahsan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Zulkarnain, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasmawati, HF.M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Proses : Rp139.000, 00
2. Biaya redaksi : Rp 5.000, 00
3. Biaya materai : Rp 6.000, 00

Jumlah : Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan putusan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 95/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)